



**PENETAPAN**

Nomor 213/Pdt.P/2021/PA.Cbd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN**

**BERDASARKAN**

**KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Cibadak yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan yang dilaksanakan di Kantor Desa Girijaya Kecamatan Nagrak Kabupaten Sukabumi, Hakim telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara permohonan Itsbat Nikah, yang diajukan oleh:

Jueni Bin Iyas, tempat/tanggal lahir Sukabumi 05 juli 1963 (umur 68 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SD pekerjaan Buruh harian Lepas, alamat Kebo Hiji RT 003 RW 001 Desa Girijaya Kecamatan Nagrak Kabupaten Sukabumi, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

Een Bin Hadun, tempat/tanggal lahir Sukabumi 15 September 1971 (umur 50 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Kampung Kebon Kai RT 003 RW 001 Desa Girijaya Kecamatan Nagrak Kabupaten Sukabumi, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan permohonan nya tertanggal 19 Maret 2021, yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Halaman 1 dari 10 Pntp.No : 212/Pdt.P/2021/PA.Cbd



Cibadak, dengan register perkara Nomor 213/Pdt.P/2021/PA.Cbd. dengan alasan-alasan yang pada pokoknya berisi sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 17 Juli 1998 Yang dilangsungkan di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Nagrak Kabupaten Sukabumi, dengan wali nikah kakak kandung Pemohon II yang bernama Hapid dan disaksikan oleh dua orang saksi nikah masing-masing bernama Opi Sutisna dan Jajang dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 30.000 (tiga puluh ribu rupiah) dibayar tunai, dan ada ijab kabul antara wali nikah dengan Pemohon I;
2. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada kantor Urusan Agama Kecamatan Nagrak Kabupaten Sukabumi, karena tidak mampu;
3. Bahwa sewaktu akan menikah Pemohon I berstatus Jejak sementara Pemohon II berstatus Perawan;
4. Bahwa setelah akad nikah hingga permohonan ini diajukan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mengurus akta nikah tersebut;
5. Bahwa dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama :
  - a. Siti Julaeha, Sukabumi 10 Nopember 1996;
  - b. Sahrul Sidik, Sukabumi 13 Nopember 1998;
  - c. Juita Maelani, Sukabumi 27 Mei 2007;
6. Bahwa Para Pemohon Sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk legalitas hukum perkawinan dan mengurus akta kelahiran anak para Pemohon;
7. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram maupun sepersusuan dan sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah agama ( Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam);
8. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2)

Halaman 2 dari 10 Pntp.No : 212/Pdt.P/2021/PA.Cbd



Undang-Undang No.3 Tahun 2006 Tentang Administrasi kependudukan maka Para Pemohon akan melaporkan penetapan pengadilan atas perkara ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Nagrak Kabupaten Sukabumi untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang yang tidak mampu untuk membayar biaya perkara, oleh karena itu Mohon pengajuan perkara secara Cuma-Cuma dan dibebaskan dari semua biaya perkara;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cibadak berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I (Jueni Bin Iyas) dan Pemohon II (Een Bin Hadun);
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (Jueni Bin Iyas) dan Pemohon II (Een Bin Hadun) yang di laksanakan pada tanggal 17 Juli 1998 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Nagrak Kabupaten Sukabumi;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Nagrak Kabupaten Sukabumi untuk dicatat dalam daftar yang disediakan itu;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Pengadilan Agama Cibadak berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II hadir sendiri di persidangan;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah memperoleh ijin dari Ketua Pengadilan Agama Cibadak, Nomor 213/Pdt.P/2021/PA.Cbd tanggal 19 Maret 2021, untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo);

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II tertanggal 15 Januari 2021, yang didaftar di Kepaniteraan

Halaman 3 dari 10 Pntp.No : 212/Pdt.P/2021/PA.Cbd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

Pengadilan Agama Cibadak tanggal 19 Maret 2021, dengan Register perkara Nomor 213/Pdt.P/2021/PA.Cbd yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon menyampaikan bukti-bukti tertulis sebagai berikut :

Bukti P-1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk An. Pemohon I nomor : 3202120507630003 tanggal 06 November 2012 dan Fotocopy Kartu Tanda Penduduk An. Pemohon II, nomor : 3202125509710002 tanggal 06 November 2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sukabumi, dan telah dibubuhi materai secukupnya (*dinazagelen*) dan telah dicocokkan dengan aslinya diberi kode P.1;

Bukti P-2. Fotocopy Kartu Keluarga An. Pemohon I, nomor : 3202121005100048 tanggal 27 September 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Sukabumi, dan telah dibubuhi materai secukupnya (*dinazagelen*) dan telah dicocokkan dengan aslinya diberi kode P.2;

Bahwa selain bukti tertulis tersebut di atas, para Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi yang telah dipanggil dengan resmi dan patut dan memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

1. Opi Sutisna bin Utis, umur 60 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di Kampung Kebon Hiji RT.003 RW. 001 Desa Girijaya Kecamatan Nagrak Kabupaten Sukabumi;
  - Bahwa saksi sebagai saudara Pemohon II;
  - Bahwa benar hubungan Pemohon I dengan Pemohon II sebagai suami-isteri;
  - Bahwa saksi hadir dan menyaksikan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 17 Juli 1998;
  - Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan secara syariat Islam, yang bertindak sebagai wali adalah kakak kandung bernama Hapid dihadiri saksi nikah masing-masing bernama Opi Sutisna dan Jajang

Halaman 4 dari 10 Pntp.No : 212/Pdt.P/2021/PA.Cbd



dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 30.000 (tiga puluh ribu rupiah);

- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejaka sementara Pemohon II berstatus perawan ;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sampai saat ini masih beragama Islam;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan saudara, baik hubungan sedarah maupun sesusuan;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
  - Bahwa Pemohon I selama membina rumah tangga dengan Pemohon II, tidak pernah bercerai, tidak keluar dari agama Islam dan Pemohon I tidak mempunyai isteri lain selain Pemohon II;
  - Bahwa perkawinan ini diisbatkan agar para Pemohon mempunyai dasar hukum yang sah, serta untuk legalitas hukum lainnya;
2. Jajang bin Aleh, umur 50 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di Kampung Kebon Hiji RT.003 RW. 001 Desa Girijaya Kecamatan Nagrak Kabupaten Sukabumi;
- Bahwa saksi mengenal para Pemohon, karena saksi sebagai saudara Pemohon II;
  - Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri yang menikah pada tanggal 17 Juli 1998 di wilayah Kecamatan Nagrak Kabupaten Sukabumi;
  - Bahwa saksi mengetahui dan menghadiri pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan secara syari'at Islam, yang menjadi wali nikahnya adalah kakak kandung bernama Hapid dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama Opi Sutisna dan Jajang dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 30.000 (tiga puluh ribu rupiah) dibayar tunai, dan ada ijab kabul antara wali nikah dengan Pemohon I;
  - Bahwa pada saat akad nikah Pemohon I berstatus jejaka sementara Pemohon II berstatus perawan ;
  - Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

Halaman 5 dari 10 Pntp.No : 212/Pdt.P/2021/PA.Cbd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga, darah atau hubungan lain yang menghalangi untuk keduanya menikah;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan Pemohon I tidak berpoligami;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dan Pemohon II sejak menikah tidak ada orang atau pihak yang mempersalahkan pernikahannya sampai sekarang;
- Bahwa sepengetahuan saksi para Pemohon mengajukan isbat nikah ini untuk mengurus Akta Kelahiran anak;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya masing-masing dan mohon Penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempelajari surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II, telah terbukti bahwa perkara ini termasuk perkara bidang perkawinan penjelasan Pasal 49 angka 22 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sedangkan berdasarkan bukti P.1 dan bukti P.2, telah terbukti pula bahwa Pemohon I dan Pemohon II tinggal di wilayah Kabupaten Sukabumi, oleh karena itu Hakim menyatakan bahwa perkara ini baik secara absolut maupun relatif adalah wewenang Pengadilan Agama Cibadak;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan adalah Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan perkawinan/istbat nikah ke Pengadilan Agama Cibadak, dengan alasan Pemohon I dengan Pemohon II telah melaksanakan pernikahan pada tanggal 17 Juli 1998 namun pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat, sedangkan saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan

Halaman 6 dari 10 Pntp.No : 212/Pdt.P/2021/PA.Cbd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengesahan nikah tersebut dari Pengadilan Agama Cibadak, guna dijadikan sebagai dasar hukum pernikahan Pemohon I dan Pemohon II serta sebagai dasar untuk pencatatan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Nagrak Kabupaten Sukabumi;

Menimbang bahwa dengan alasan tidak mengerti akan pentingnya Pencatatan Pernikahan dan telah mempercayakan pengurusan Pencatatan Pernikahan tersebut kepada P3N, sehingga sampai sekarang para Pemohon tidak memiliki buku Kutipan Akta Nikah yang berarti pernikahan tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat, oleh karena itu Pernikahan para Pemohon dapat diragukan keabsahannya sehingga perlu diitsbatkan terlebih dahulu untuk kemudian dicatatkan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa P.1 s/d P.2 dan seorang saksi sebagaimana tersebut diatas, yang mana bukti tertulis tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti begitu pula keterangan kedua orang saksi tersebut saling melengkapi dan bersesuaian satu sama lainnya, sehingga bukti-bukti tertulis dan keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang dikuatkan dengan bukti-bukti tertulis dan keterangan saksi tersebut diatas, maka Hakim telah dapat menemukan fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I telah melaksanakan pernikahan dengan Pemohon II pada tanggal 17 Juli 1998, yang dilaksanakan di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Nagrak Kabupaten Sukabumi;
- Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa pada saat menikah status Pemohon I adalah jejaka sementara Pemohon II berstatus perawan ;

Halaman 7 dari 10 Pntp.No : 212/Pdt.P/2021/PA.Cbd



- Bahwa selama berumah tangga Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah bercerai, tetap beragama Islam serta Pemohon I tidak mempunyai isteri selain Pemohon II;
- Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama :
  - a. Siti Juliaha, Sukabumi 10 Nopember 1996;
  - b. Sahrul Sidik, Sukabumi 13 Nopember 1998;
  - c. Juita Maelani, Sukabumi 27 Mei 2007;
- Bahwa sampai saat ini tidak ada pihak lain yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa benar perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat;
- Bahwa, itsbat nikah ini diajukan agar perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II mempunyai dasar hukum yang sah serta untuk dasar pencatatan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Nagrak Kabupaten Sukabumi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Hakim berkesimpulan bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 17 Juli 1998 di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Nagrak Kabupaten Sukabumi, telah memenuhi syarat dan rukun nikah yang ditentukan oleh hukum Islam, sehingga Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti kebenarannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai dengan ketentuan syari'at Islam dan ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, serta diantara keduanya tidak terdapat halangan nikah sebagaimana ketentuan Pasal 8 dan 9 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya tersebut juga telah beralasan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 34 Ayat (4), Pasal 35 Sub (a) dan Pasal 36 Undang-undang



Nomor 23 Tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan yang mengatur bahwa penduduk yang beragama Islam wajib melaporkan perkawinannya kepada Kantor Urusan Agama setempat, setelah perkawinannya itu ditetapkan oleh Pengadilan. Oleh karena itu permohonan para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Nagrak Kabupaten Sukabumi, sebagaimana termuat dalam Petitum Nomor 3 Surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II, namun karena Pemohon I dan Pemohon II telah memperoleh izin untuk beracara secara Cuma-Cuma dari Ketua Pengadilan Agama Cibadak Kabupaten Sukabumi, berdasarkan Penetapan Nomor 213/Pdt.P/2021/PA.Cbd tanggal 19 Maret 2021, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

**M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I (Jueni Bin Iyas) dan Pemohon II (Een Bin Hadun);
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (Jueni Bin Iyas) dan Pemohon II (Een Bin Hadun) yang di laksanakan pada tanggal 17 Juli 1998 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Nagrak Kabupaten Sukabumi;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Nagrak Kabupaten Sukabumi untuk dicatat dalam daftar yang disediakan itu;

Halaman 9 dari 10 Pntp.No : 212/Pdt.P/2021/PA.Cbd



4. Membebaskan biaya perkara kepada para Pemohon, dengan membebaskan kepada DIPA Pengadilan Agama Cibadak tahun 2021, sejumlah Rp. 370.000,- (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Nagrak, pada hari Senin tanggal 05 April 2021 M. bertepatan dengan tanggal 22 Sya'ban 1442 H., oleh Hayatul Maqi, S.Hi.,M.Si sebagai Hakim Tunggal, didampingi Ahmad Furqoni, S.E.,S.H sebagai Panitera Pengganti dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim,

ttd

Hayatul Maqi, S.Hi.,M.Si

Panitera Pengganti,

ttd

Ahmad Furqoni, S.E.,S.H

**Perincian Biaya Perkara :**

- |                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran    | : Rp. 30.000,-  |
| 2. Biaya Proses         | : Rp. 50.000,-  |
| 3. Biaya Panggilan      | : Rp. 250.000,- |
| 4. Biaya PNPB Panggilan | : Rp. 20.000,-  |
| 5. Biaya Redaksi        | : Rp. 10.000,-  |
| 6. <u>Biaya Materai</u> | : Rp. 10.000,-  |
| Jumlah                  | Rp. 370.000,-   |
- (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Salinan sesuai dengan aslinya

Halaman 10 dari 10 Pntp.No : 212/Pdt.P/2021/PA.Cbd



Panitera Pengadilan Agama Cibadak

Pupu Saripuddin, S. Ag

Halaman 11 dari 10 Pntp.No : 212/Pdt.P/2021/PA.Cbd

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)